

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG
MENERIMA HIBAH MENURUT KUH PERDATA**



Oleh :

HADI KUSUMA WIJAYA

D1A 114 083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG
MENERIMA HIBAH MENURUT KUH PERDATA**



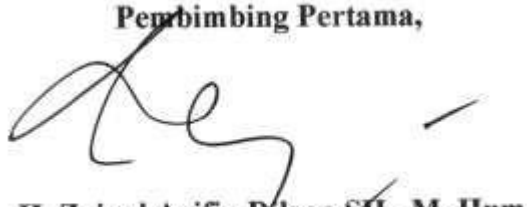
Oleh :

HADI KUSUMA WIJAYA

D1A 114 083

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


H. Zainal Arifin Dilaga SH., M., Hum
NIP. 19610712198903 1 002

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENERIMA HIBAH MENURUT KUH PERDATA

**Hadi Kusuma Wijaya
D1A 114 083
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan anak di bawah umur yang menerima hibah menurut KUH Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukumnya adalah kepustakaan, bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur, bahan bacaan kemudian membacanya, mengutip isinya yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis bahan hukum penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hibah terhadap anak di bawah umur di atur dalam Pasal 1685 dan 1687 KUH Perdata. Adapun perlindungan hukum anak di bawah umur sebagai penerima hibah adalah pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak di bawah umur baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Kata Kunci : Anak di bawah umur. Hibah. Perlindungan hukum.

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER THE AGE WHO RECEIVE GRANTS ACCORDING TO THE CIVIL CODE

Abstract

This study aims to determine how the regulation and protection of minors who receive grants according to the Civil Code. The research method used is normative. This type of research used in this study is normative and uses the legislative approach method. The source of the legal material is the literature, the research material is primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The technique of gathering legal material is by studying documents, that is by collecting literature, reading material then reading it, citing its contents that have to do with problems in research. The method of analyzing the legal material of this study is a qualitative analysis method.

Based on the results of this study indicate that Article 1685 of the Civil Code. Arrangements Regulations regarding grants for minors are regulated in Article 1687 of the Civil Code. The legal protection of minors as grant recipients is that the arrangement can be done through a parent's representative or guardianship of minors either according to the law or based on a court decision.

Keyword: Minor. Grant. Legal protection.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, karena setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimata hukum sesuai dengan negara kita yang berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*). Manusia sejak dilahirkan hidup di dunia mempunyai hak dan kewajiban serta dapat berhubungan/dan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam wadah yang dinamakan masyarakat.

Terkait dengan uraian tentang manusia dalam wadah masyarakat Menurut Aristoteles seorang ahli pikir Yunani yang disadur dalam buku C.S.T. Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menyatakan: Bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹

Manusia dalam melangsungkan kehidupannya, maka akan selalu berhubungan satu sama lain dan akan saling mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan maupun dengan cara hibah,

¹ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 2

atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberikan masih hidup.

Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karna baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Di dalam hukum di jelaskan dalam setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum sebagaimana pendapat bukunya R. Subekti (Pokok-pokok Hukum perdata), mereka-mereka itu adalah:² 1.Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur. 2.Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila). 3.Wanita dalam perkawinan

Wali disini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam hal peralihan yang diberikan kepada anak di bawah umur dan di bawah tanggung jawab seorang wali maka tidak terlepas dari peran dan fungsi lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan

² R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Bandung, 1994, hlm. 341

(BHP) merupakan pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM. Lembaga ini tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim piatu dan anak-anak yang belum dewasa, tetapi juga mengurus harta orang yang di bawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta kekayaan mereka yang telah pailit.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan tentang pemberian hibah terhadap anak di bawah umur menurut KUH Perdata? 2. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak dibawah umur yang menerima hibah tersebut?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur yang menerima hibah tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual. Sumber bahan hukumnya adalah kepustakaan, bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur, bahan bacaan kemudian membacanya, mengutip isinya yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis bahan hukum penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Pemberian Hibah Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum KUH Perdata

1. Pengaturan Hibah: Yang dimaksud dengan hibah dalam bahasa Belanda adalah "*Schenking*". Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Adapun peraturan tentang hibah yaitu: (1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan; (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria Pasal 26; (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1). Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Bab X Tentang Penghibahan ini berisikan tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah.

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut: a. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian

hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. b. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini.

Cara menghibahkan sesuatu sebagaimana yang telah di atur dalam pasal: 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687 KUH Perdata.

Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2). 2.Pengaturan Tentang Harta Yang Dihibahkan: Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang baru yang akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru aka nada dikemudian hari, penghibahan dari barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai

barang yang kedua adalah tidak sah. Dalam Pasal 1687 KUHPerdara menyebutkan, bahwa: Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.³

3. *Legitime Portie* adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (*testament*). Peraturan mengenai *Legitime Portie* tersebut oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat (*testament*) menurut kehendak hatinya sendiri.⁴

Hal di atas *Legitime portie* ini baru timbul bila seseorang sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Seorang yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) disebut *legitimaris*. Di dalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu: a. Ketentuan Undang-Undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. b. Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004. hlm. 439

⁴ Hendry, <https://butew.com/2018/05/04/pengertian-legitime-portie-dan-besarnya-bagian-mutlak-anak-sah-menurut-hukum-perdata/> diakses pada tanggal Kamis 3 October 2019

warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.⁵ 4. Pengaturan Tentang Pemberi hibah dan Penerima Hibah yaitu: Pemberi menurut *BW (Burgerlijk Wetboek)* dinamakan *legaat* (hibah wasiat), sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.⁶

Adapun syarat sahnya pemberian hibah sebagai berikut: a.Sudah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum; b.Mempunya harta atau barang yang dihibahkan; c.Pemberi hibah bukan antara suami istri selama perkawinan; d.Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi.⁷

⁵ Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000, hlm. 68

⁶ Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 95-96.

⁷ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 70

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:⁸ a.Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah; b.Dokter yang merawat penghibah ketika sakit; c.Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah. 5. Arti Dan Fungsi Perwalian: Perwalian menurut KUH Perdata yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini.

Perlindungan Hukum Kepada Anak Di Bawah Umur Yang Menerima Hibah Tersebut

Perwalian yang diatur di dalam undang-undang berlaku dan mengikat seluruh warga negara, disamping itu ada ketentuan yang mengatur pula tentang perwalian, yakni KUH Perdata yang memiliki pandangan yang tajam terhadap seluruh permasalahan hukum, terutama di bidang perwalian. Pengaturan tentang perwalian didalam KUH Perdata dapat memberikan penjelasan yang cukup rinci dan mendasar, dimana perwalian di dalam hukum perdata selalu dipandang sebagai suatu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang

⁸ Suryodiningrat, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 74

tua, keadaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian.⁹

KUH Perdata mengenal tiga jenis perwalian, yaitu perwalian menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 345 KUH Perdata, perwalian dengan wasiat yang diatur di dalam Pasal 355 KUH Perdata dan perwalian yang ditunjuk oleh hakim yang diatur di dalam Pasal 359 KUH Perdata.¹⁰

Pengurusan harta kekayaan Anak dibawah umur dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik menurut Undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹¹

Dalam hal diperlukan tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, dapat dilangsungkan melalui lembaga perwalian menurut undang-undang berdasarkan kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*) atau perwalian yang ditetapkan pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tuanya (*voogdij*) atau perwalian menurut undang-undang oleh pihak lain (*wettelijke voogdij*) sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.¹²

Akan tetapi, kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali dalam hal kepentingan si anak

⁹ Sudarsono, Hukum Perkawinan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 204

¹⁰ Ibid., hlm 210

¹¹ Suheri, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponogoro Semarang), 2010, hlm. 82-83

¹² Ibid, hlm. 82-83

menghendaki (Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 307, 309, 1315, 1317, 1340 KUH Perdata).¹³

Kedudukan orang yang dibawah pengampuan, di dalam maupun di luar pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak dibawah umur sehingga semua ketentuan mengenai pengurusan perwakilan orangtua atau perwalian anak dibawah umur berlaku sama dengan pengurusan pengampu kecuali dalam perbuatan hukum tertentu misalnya membuat surat wasiat, tindakan pengurusan tersebut baru akan mengikat harta kekayaan anak dibawah umur terhadap hal-hal yang diatur secara khusus antara lain sebagai berikut: 1.Untuk meminjam uang, untuk mengasingkan atau untuk menggadaikan barang-barang tak bergerak, menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil, maka wali hanya dapat bertindak mewakili anak dibawah umur jika wali telah mendapat kuasa dari pengadilan. 2.Untuk menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan anak dibawah umur tersebut jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan. 3.Untuk memajukan suatu gugatan dimuka hakim atas nama anak dibawah umur atau untuk membela kepentingan anak dibawah umur atas suatu gugatan atau untuk menerima suatu putusan, jika wali telah lebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan. 4.Untuk mengadakan perdamaian di luar hakim maupun untuk menyerahkan suatu perkara kepada suatu lembaga

¹³ Ibid, hlm. 82-83

penyelesaian sengketa alternatif, jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan. 5. Untuk menerima suatu warisan atas nama anak dibawah umur selain dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan, wali dilarang menerima atau menolaknya tanpa mendapat ijin dari pengadilan. 6. Untuk menerima sebuah hibah atas nama anak dibawah umur hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pengadilan. 7. Untuk meminta pembagian dan pemisahan terhadap harta peninggalan atas nama anak dibawah umur, hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pengadilan.¹⁴

Untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan anak dibawah umur, maka wali mengajukan permohonan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), untuk mengurus harta anak dibawah umur. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas terhadap anak yang masih dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta mengurus harta benda atau kekayaan anak tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wali atau pihak lain yang dapat merugikan anak dibawah umur tersebut. Sebenarnya tugas wali pengawas menurut KUHPerdara tidak ada definisinya, meskipun menurut Pasal 366 KUHPerdara tugas tersebut dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan setempat, tetapi untuk singkatnya dapat dijabarkan bahwa tugas dari wali

¹⁴ S.Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Gramedia, Jakarta, 2005 hlm. 32-

pengawas ini adalah untuk mengawasi para wali. Wujud pengawasannya atau penjabarannya terlihat dari redaksi Pasal 370 KUHPerdara.¹⁵

Dalam hal hibah untuk anak dibawah umur dengan obyek sebidang tanah dan bangunan hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya sehingga setelah terbit sertifikat maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat, ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang tuanya sendiri atau saudaranya akan melakukan tindakan hukum terhadap harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada ketetapan atau ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

¹⁵ Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, hlm. 69

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang hibah terhadap anak di bawah umur Pasal 1685 KUH Perdata. Pengaturan mengenai harta yang dihibahkan diatur dalam Pasal 1687 KUH Perdata. 2. Perlindungan hukum kepada anak di bawah umur yang penerima hibah adalah pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak di bawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah; 1. Terhadap anak dibawah umur yang menerima hibah di harapkan kepada pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundangan-undangan tentang hibah, agar hibah yang diterima oleh anak tersebut lebih terjamin perlindungan hukumnya terhadap harta hibah untuk dijadikan hak milik kelak dikemudian hari. 2. Seharusnya setiap orang tua atau dari orang lain yang akan memberikan hibah mempunyai sifat terbuka, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan keluarga, dan PPAT-Notaris selaku Pejabat Umum hendaknya mempunyai sikap yang lebih cermat, apakah seluruh syarat-syarat yang ada sudah terpenuhi atau belum dan janganlah bersikap terburu-buru membuat

akta, tetapi harus melihat resiko dari pembuatan akta hibah tersebut di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2000, hlm. 68
- C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 2
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Bandung, 1994, hlm. 341
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004. hlm. 439
- S.Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Gramedia, Jakarta, 2005 hlm. 32-34
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 70
- Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 95-96.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 204
- Suheri, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponogoro Semarang), 2010, hlm. 82-83
- Suryodiningrat, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 74
- Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, hlm. 69

Internet

- <https://butew.com/2018/05/04/pengertian-legitime-portie-dan-besarn-bagian-mutlak-anak-sah-menurut-hukum-perdata/> diakses pada tanggal Kamis 3 Oktober 2019

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997
- Undang – Undang No. 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999